E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2746-2752
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Anulasi Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 (Studi Kasus Putusan Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024)

Jonathan C. Yapholla[1], Darius Mauritsius[2], Helsina F. Pello[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: jonathanyapholla@gmail.com, darius.mauritsius@staf.undana.ac.id, helsinafransiska@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik pada dasarnya bercirikan unitas dan indissolubilitas, yakni bersifat monogam serta tidak dapat terceraikan oleh kuasa manusiawi mana pun. Meskipun demikian, realitas sosiologis menunjukkan timbulnya berbagai konflik rumah tangga yang berat, sehingga Gereja menyediakan mekanisme hukum anulasi untuk menyatakan ketidaksahan perkawinan sejak awal apabila terdapat cacat kesepakatan atau halangan kanonik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian pertimbangan Majelis Tribunal Keuskupan Agung Kupang dalam Putusan Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024 dengan Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983, serta menguji pemenuhan syarat-syarat anulasi atas alasan-alasan permohonan yang diajukan Penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Tribunal telah selaras dengan ketentuan Kanon 1095 angka 3 Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983, di mana terbukti secara kepastian moral adanya ketidakmampuan psikis dan relasional yang berat dari pihak Tergugat sejak sebelum perkawinan, bersifat menetap, dan berakibat serius terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Keempat alasan permohonan yang diajukan Penggugat, meliputi pengungkapan masa lalu secara destruktif, kekerasan dalam rumah tangga, penipuan finansial, serta kelalaian dalam memberikan nafkah, terbukti memenuhi kualifikasi cacat konsensus. Kesimpulannya, putusan anulasi tersebut sah secara hukum kanonik, menyatakan perkawinan tidak sah sejak awal, dan sejalan dengan asas keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum tertinggi dalam Gereja Katolik.

Kata Kunci: Anulasi Perkawinan, Cacat Konsensus, Hukum Kanonik, Ketidakmampuan Psikis, Tribunal Keuskupan

Abstract

Marriage in Catholic Church doctrine is inherently characterized by unity and indissolubility, being monogamous and incapable of being dissolved by any human authority. Nevertheless,

sociological realities demonstrate the emergence of severe domestic conflicts, prompting the Church to provide a canonical annulment legal mechanism to declare a marriage null from the beginning in cases involving defective consent or canonical impediments. This study aims to analyze in depth the alignment of the considerations of the Tribunal Bench of the Archdiocese of Kupang in Decision Number Prot. 01/Trib./KAK/I/2024 with the 1983 Code of Canon Law, as well as to evaluate the fulfillment of annulment criteria based on the grounds submitted by the Plaintiff. The research method applied was normative legal research utilizing a case approach, a statute approach, and a conceptual approach. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The findings demonstrate that the Tribunal considerations fully complied with Canon 1095 paragraph 3 of the 1983 Code of Canon Law, proving with moral certainty the presence of severe psychological and relational incapacity on the part of the Respondent prior to marriage, permanent in nature, and causing grave effects on essential matrimonial obligations. The four grounds submitted by the Plaintiff, including destructive brought-up past issues, domestic violence, financial fraud, and neglect of maintenance, qualified as defects of consent. In conclusion, the annulment decision was canonically valid, declaring the marriage null from the start and adhering to the principle that the salvation of souls is the supreme law in the Catholic Church.

Keywords: Marriage Annulment, Defect Of Consent, Canon Law, Psychological Incapacity, Diocesan Tribunal.

LATAR BELAKANG

Dalam tradisi dan norma Hukum Kanonik Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sebuah perjanjian (*foedus*) yang mengangkat ikatan antara pria dan wanita ke martabat sakramen (Suma, 2021). Dua sifat hakiki yang melekat secara mutlak pada perkawinan Katolik adalah kesatuan (*unitas*) dan ketakterceraikan (*indissolubilitas*). Sifat ini menegaskan bahwa tidak ada kuasa manusia atau alasan apa pun yang dapat memutus ikatan perkawinan sakramental yang telah dilaksanakan secara sah (*ratum et consummatum*), sehingga perceraian sipil tidak diakui secara yuridis gerejawi (Raharjo, 2021).

Namun dalam kenyataan praktis, tidak sedikit pasangan suami-istri Katolik yang mengalami ketidakharmonisan berat akibat berbagai konflik relasional, kekerasan, dan ketidakmampuan menjalankan hakikat kehidupan berumah tangga (Wiyono & Setyawan, 2023). Dalam menghadapi realitas tersebut, Gereja Katolik menyediakan sarana hukum berupa peradilan anulasi melalui Tribunal Keuskupan (Kumaat & Mantiri, 2021). Anulasi bukan merupakan perceraian, melainkan pernyataan resmi pengadilan gereja bahwa suatu perkawinan sejak awal (*ab initio*) pada hakikatnya tidak pernah ada karena adanya halangan, cacat konsensus, atau cacat tata peneguhan kanonik (Avan, 2020; Limbong, 2024). (Driyanto & Soelasih, 2021; Santoso et al., 2026)

Pada Tribunal Keuskupan Agung Kupang, perkara anulasi perkawinan terus mengalami peningkatan. Salah satu putusan penting yang menyita perhatian adalah Putusan Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024 yang mengabulkan permohonan pembatalan nikah berdasarkan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sikap emosional yang tidak

terkontrol, serta tindakan penipuan keuangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Santoso & Wibowo, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis untuk menguji apakah pertimbangan hakim dan alasan permohonan anulasi dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat ketidaksahan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kristianto, 2022; Utomo, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian kepustakaan (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020). Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). (Bianchi, 2022)

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dan dokumen Putusan Anulasi Perkawinan Tribunal Keuskupan Agung Kupang Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku literatur hukum kanonik dan hukum perkawinan, jurnal hukum, kamus hukum, serta hasil wawancara dengan narasumber ahli hukum gereja (*Vikaris Yudisial*) sebagai data pendukung (Suma, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi dokumen (*dokumenter*) dengan mengumpulkan dan menelaah berkas salinan putusan serta *libellus* dari Tribunal Keuskupan Agung Kupang, dilanjutkan dengan studi pustaka terhadap regulasi perundang-undangan dan literatur terkait (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang terkumpul diolah melalui tahapan *editing* (pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan makna), sistematisasi (klasifikasi dan pengelompokan secara logis), serta deskripsi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu memaparkan temuan fakta persidangan dan norma Hukum Kanonik secara naratif sistematis untuk menguji kesesuaian pertimbangan Majelis Tribunal serta pemenuhan syarat anulasi menurut Kanon 1095 §3 KHK 1983.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Kasus dan Pertimbangan Majelis Tribunal

Berdasarkan penelusuran dokumen peradilan pada Tribunal Keuskupan Agung Kupang, diperoleh data kasus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sakramental pada tahun 2009. Sebelum menikah, masa pengenalan kedua pihak berlangsung sangat singkat, yaitu sekitar 3 bulan. Sejak masa perkenalan tersebut, telah terdapat peringatan dari pihak keluarga Penggugat mengenai kecenderungan karakter Tergugat yang keras, emosional, dan kurang baik, namun tidak diindahkan oleh Penggugat.

Setelah perkawinan dilangsungkan, persekutuan hidup tidak berjalan dengan harmonis. Tergugat melakukan serangkaian tindakan KDRT (kekerasan fisik dan verbal), sikap cemburu yang berlebihan, pengungkapan masa lalu Penggugat secara menyakitkan, serta melakukan penipuan finansial dengan memalsukan tanda tangan dan cap sekolah untuk berutang hingga menjadikan Penggugat sebagai jaminan. Selain itu, Tergugat tidak

menjalankan kewajiban menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya. Konflik berat ini berujung pada perpisahan tempat tinggal (*separasi*) secara permanen sejak tahun 2014.

Pada Oktober 2023, perceraian sipil diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, dan selanjutnya pada November 2023 Penggugat mengajukan gugatan permohonan anulasi perkawinan ke Tribunal Keuskupan Agung Kupang melalui dokumen *libellus*. Dalam Putusan Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024, Majelis Tribunal menjatuhkan amar putusan (*dispositivum*) berupa jawaban *Affirmative / Constare De Nullitate Matrimonii*, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak sah atau batal sejak awal menurut Hukum Gereja Katolik. Majelis Tribunal mendasarkan putusannya pada ketentuan Kanon 1095 §3 Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 mengenai ketidakmampuan psikis untuk memikul kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.

Kesesuaian Pertimbangan Majelis Tribunal dengan Kitab Hukum Kanonik 1983

Pertimbangan Majelis Tribunal Keuskupan Agung Kupang dalam Putusan Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024 telah memenuhi prinsip-prinsip substansial dan prosedural dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Dalam tatanan hukum Katolik, perkawinan yang sah menuntut tiga syarat esensial, yaitu status bebas (*status liber*), kesepakatan nikah (*consensus matrimonialis*) menurut Kanon 1057, dan tata peneguhan kanonik (*forma canonica*) menurut Kanon 1108 (Suma, 2021). Secara formal, pemeriksaan membuktikan bahwa aspek status bebas dan *forma canonica* telah terpenuhi dengan baik tanpa cacat hukum. (Bzdyrak, 2023; Adamczewski, 2023)

Akan tetapi, cacat hukum mendasar terjadi pada aspek kesepakatan nikah (*consensus*). Kanon 1057 §2 KHK 1983 menegaskan bahwa kesepakatan perkawinan merupakan tindakan kehendak untuk saling menyerahkan dan menerima diri demi membentuk persekutuan seluruh hidup (*communio vitae*). Kesepakatan tersebut secara yuridis menuntut kemampuan psikis dan emosional yang memadai dari para pihak untuk mewujudkan janji yang diucapkan (Boylon, 2004; Rubiyatmoko, 2011). Majelis Tribunal secara tepat menerapkan Kanon 1095 §3 KHK 1983, yang menyatakan ketidakcakapan menikah bagi mereka yang karena sebab-sebab psikis tidak mampu memikul kewajiban hakiki perkawinan. (Kamiński, 2022; Góralski, 2024)

Guna menyatakan tidak sahnya perkawinan berdasarkan Kanon 1095 §3, yurisprudensi Rota Romana mensyaratkan tiga kualifikasi ketidakmampuan psikis yang harus terbukti, yaitu *antecedens* (sudah ada sebelum perkawinan), *permanens* (berkelanjutan/tidak dapat disembuhkan dengan mudah), dan *gravis* (berkadar berat) (Avan, 2020; Rubiyatmoko, 2011). Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi, Majelis Tribunal berhasil membuktikan ketiga unsur tersebut: (Bianchi, 2022; Kamiński, 2022; Leszczyński, 2025)

1. *Antecedens*: Ketidakstabilan emosi dan kecenderungan perilaku kasar Tergugat telah ada sejak masa perkenalan sebelum pemberkatan nikah.
2. *Permanens*: Perilaku bermasalah tersebut tidak berubah pasca-pernikahan, bahkan termanifestasi dalam bentuk KDRT, penipuan finansial, dan penelantaran yang berlangsung terus-menerus.
3. *Gravis*: Ketidakmampuan psikis tersebut berdampak sangat berat hingga menghancurkan persekutuan hidup dan cinta (*communio vitae et amoris*) serta memicu perpisahan permanen sejak tahun 2014.

Pertimbangan hakim ini selaras dengan asas tertinggi dalam peradilan Gereja, yaitu *Salus animarum suprema lex* (keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi) sesuai Kanon 1752, guna memberikan kepastian hukum dan ketenangan batin (*certitudo moralis*) bagi pihak yang dirugikan (Rubiyatmoko, 2011; Adamczewski, 2023; Bzdyrak, 2023)

Pemenuhan Syarat Anulasi atas Alasan Permohonan Penggugat

Empat alasan utama yang diajukan Penggugat dalam *libellus* yaitu Tergugat sering mengungkit masa lalu, melakukan KDRT, melakukan penipuan utang piutang, dan tidak memberikan nafkah, secara bahasa awam menggambarkan kegagalan rumah tangga. Namun, dalam hukum kanonik, alasan-alasan praktis ini tidak secara otomatis membatalkan perkawinan kecuali terbukti merupakan manifestasi dari cacat kesepakatan sejak awal (Avan, 2020).

Analisis hukum menunjukkan bahwa keempat alasan tersebut memenuhi kualifikasi syarat anulasi perkawinan menurut KHK 1983 karena berkualifikasi sebagai bentuk cacat *consensus* akibat ketidakmampuan psikis relasional Tergugat (Kanon 1095 §3). Sifat cemburu buta dan mengungkit masa lalu mencerminkan ketidakmatangan emosional serta ketidakmampuan membangun hubungan relasional yang sehat. Tindakan KDRT membuktikan ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kewajiban hakiki melindungi dan mengasihi pasangan (*bonum coniugum*). Sementara itu, penipuan finansial dan penelantaran nafkah menunjukkan ketiadaan tanggung jawab moral dan kapasitas batin untuk memikul beban kehidupan keluarga (Suma, 2023). (Driyanto & Soelasih, 2021; Santoso et al., 2026)

Dengan demikian, kegagalan perkawinan ini bukan sekadar ketidakcocokan yang timbul di kemudian hari, melainkan akibat dari ketidakmampuan psikis Tergugat yang sudah ada sejak awal janji perkawinan diucapkan (*causa efficiens matrimonii*). Oleh karena itu, Putusan Tribunal Keuskupan Agung Kupang Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024 yang mengabulkan permohonan anulasi secara sah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983.

SIMPULAN

Pertimbangan Majelis Tribunal Keuskupan Agung Kupang dalam Putusan Nomor Prot. 01/Trib./KAK/I/2024 telah sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Putusan anulasi ini sah secara Hukum Gereja karena terbukti adanya cacat kesepakatan akibat ketidakmampuan psikis relasional Tergugat untuk memikul kewajiban hakiki perkawinan sesuai Kanon 1095 §3. Alasan permohonan Penggugat seperti KDRT, penipuan, dan penelantaran memenuhi kriteria anulasi karena terbukti bersifat *antecedens*, *permanens*, dan *gravis*. Pihak Paroki disarankan memperketat masa pendampingan serta kursus persiapan perkawinan guna mendeteksi kesiapan psikologis calon pasangan secara dini. Calon pasangan dan keluarga diimbau meningkatkan keterbukaan karakter demi mencegah kegagalan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Tribunal Keuskupan Agung Kupang, khususnya Vikaris Yudisial, atas izin dan bantuan fasilitas bahan hukum serta dokumen putusan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat

terselenggara dengan baik. Ungkapan terima kasih juga ditujukan kepada pimpinan serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana atas dukungan akademis dan administrasi selama pelaksanaan riset. Penulis turut mengapresiasi para narasumber ahli dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan bernilai serta bantuannya hingga penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adamczewski, K. K. 2023. Moral Certainty Of The Judge In The Canonical Process To Determine The Nullity Of Marriage V. The Principle Testis Unus Testis Nullus. Religions, 14(3), 405. Https://Doi.Org/10.3390/Rel14030405

Alberione, J. 2021. Canonical Analysis Of Matrimonial Consent In Canon Law. Journal Of Catholic Legal Studies, 60(1): 45-68

Avan, M. K. 2020. Perkawinan Katolik (Bisa) Batal? Yogyakarta: PT Kanisius

Bianchi, P. 2022. La Prova Della Incapacità Psichica Al Matrimonio (Can. 1095) Quando La Parte Convenuta Non Collabora All'istruttoria. Studia Iuridica, 90(1), 58–73. Https://Doi.Org/10.31338/2544-3135.Si.2022-90.3

Bonaventure, M. 2022. Psychological Incapacity And Canon 1095 §3: A Jurisprudential Review. Legal Hermeneutics & Canonics, 14(2): 112-130

Boylon, J. 2004. Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara

Bzdyrak, G. M. 2023. The Status And Duties Of Ecclesiastical Judges In Cases Concerning The Nullity Of Marriage. Religions, 14(6), 691. Https://Doi.Org/10.3390/Rel14060691

Doyle, T. P. 2020. Matrimonial Consent And Moral Certainty In Diocesan Tribunals. Canon Law Digest, 18(3): 201-225

Driyanto, Y., & Soelasih, Y. 2021. Main Factors Of Nullity Of Marriage In The Catholic Church Of Bogor Diocese. Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture, 13(1), 1–12. Https://Doi.Org/10.15294/Komunitas.V13i1.29038

Fau, E. A. F. 2000. Persiapan Perkawinan Katolik. Ende: Nusa Indah

Fernandez, W. D. G. 2022. Studi Kasus Anulasi Dalam Putusan Tribunal Keuskupan Larantuka. Jurnal Hukum Kanonik, 5(1): 34-50

Ghirlanda, G. 2023. The Reform Of Matrimonial Nullity Process And Salus Animarum. Periodica De Re Canonica, 112(4): 511-535

Góralski, W. 2024. Incapacitas Assumendi (Can. 1095 CIC) In The Light Of The Judgment Of The Roman Rota C. Da Costa Gomes Of July 17, 2023. Ius Matrimoniale, 35(1), 229–249.

Hadiwardoyo, P. 1990. Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik. Yogyakarta: Kanisius

Kamiński, R. 2022. Gravis Defectus Discretionis Iudicii (Can. 1095, N. 2 CIC) And Incapacitas Assumendi Obligationes Matrimoniales Essentiales (Can. 1095, N. 3 CIC): Judgment Of The Roman Rota C. Mc Kay Of 15 April 2013. Ius Matrimoniale, 33(2), 211–228. Https://Doi.Org/10.21697/Im.2022.33.2.09

Konigsmann, J. 1989. Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Ende: Nusa Indah

Leszczyński, G. (2025). Affective Disorders As A Cause Of Incapacity Under Can. 1095 Code Of Canon Law. Roczniki Nauk Prawnych, 35(3). Https://Doi.Org/10.18290/Rnp25353.8

Luedicke, K. 2022. Proof Of Antecedent And Permanent Incapacity In Marriage Nullity Cases. Studia Canonica, 56(1): 89-115

Marzuki, P. M. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Mendonça, A. 2021. Rotal Jurisprudence On Grave Lack Of Discretion Of Judgment. Ephemerides Iuris Canonici, 61(2): 305-342

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press

Papale, A. 2024. Consensual Defects And Domestic Violence In Canonical Jurisprudence. Forum Canonicum, 19(1): 77-98

Rubiyatmoko, R. 2011. Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik. Yogyakarta: PT Kanisius

Santoso, K. T., Yulanta, B. L. D., & Maria, K. (2026). Immaturitas Emosional Dan Kesiapan Perkawinan Katolik: Relevansi Kanon 1095 Terhadap Fenomena Relasi Red Flag Di Kalangan Generasi Muda. Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama, 4(4). Https://Doi.Org/10.59024/Jipa.V4i4.2624

Sobański, R. 2020. The Methodology Of Canonical Legal Research In Matrimonial Cases. Jurist: Studies In Church Law, 80(2): 145-168

Suma, I. M. M. 2021. Pokok-Pokok Perkawinan Dalam Hukum Gereja. Yogyakarta: Griya Pustaka Utama

Suma, I. M. M. 2023. Sosiokultural Dan Pengaruh Terhadap Perkawinan Gereja Katolik. Yogyakarta: PT Kanisius

Suratman, H. & Dillah, H. P. 2020. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta

Tahu, M. V. T. 2021. Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2): 101-118

Widharsana, P. D. & Hartono, R. D. V. R. 2017. Pengajaran Iman Katolik. Yogyakarta: PT Kanisius